



PENETAPAN

Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir 43, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Transportasi tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2018 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 15 Mei 2018 Nomor 0340/K/V/2018, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir 38, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal 9 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 15 Mei 2018, telah mengajukan Permohonan cerai talak dengan uraian/alasan sebagaimana tercantum dalam surat Permohonan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, selanjutnya majelis berusaha mendamaikan melalui kuasa Pemohon dan Termohon dan ternyata berhasil, Pemohon menyatakan akan mencabut kembali perkara yang telah diajukannya dan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan surat permohonan oleh Pemohon dilakukan sebelum Termohon memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0343/Pdt.G/2018/PA.Bjr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00- ( dua ratus empat puluh satu ribu );

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 241.000,00